

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada deskripsi kasus dan analisis hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab (motif) pelaku melakukan tindak pidana pornografi video call seks adalah:
 - a. faktor kesengajaan,
 - b. Kesepian karena selalu ditinggal Suami Saksi dinas luar dan rumah tangga Saksi sedang dilanda masalah,
 - c. Faktor Pergaulan di media sosial Saling tukar nomor handphone antara terdakwa dan korban,
 - d. Faktor Kepuasan pribadi pelaku
2. Modus pelaku melakukan tindak pidana pornografi video call seks adalah
 - a. Modus pemerasan
 - b. pengancaman serta terdakwa mendapat nomor handphone korban dengan mencari secara acak
3. Akibat hukum dari tindak pidana pornografi video call sex terhadap pelaku dan korban adalah:

- a. akibat hukum terhadap pelaku adalah pelaku di Pidana penjara dan pelaku dedenda
- b. sedangkan akibat hukum terhadap korban adalah diceraikan oleh suami, merasa takut dan terancam, korban nama baiknya tercemar dan merasa malu, merasa dilecehkan

B. SARAN

Berdasarkan pada Kesimpulan diatas dapat disarankan beberapa hal yaitu:

1. Kepada pemerintah untuk menjalankan wewenangnya dalam mencegah penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial seperti yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan semaksimal mungkin sehingga penyebarluasan pornografi bisa diminimalisir karena untuk membongkar situs pornografi tidak mudah.
2. Kepada aparat hukum khususnya hakim pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi dilihat apa yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu dengan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi semaksimal mungkin, untuk menimbulkan efek jera dengan ancaman hukuman yang berat.
3. Kepada masyarakat agar melakukan pengawasan terhadap anak dalam penggunaan teknologi untuk menghindari video call seks dan untuk berperan dalam mewujudkan upaya pencegahan terhadap pornografi dimasa yang akan datang yang akan menghambat kehidupan generasi muda.